



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 164 /B.VIII/HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN SURAT PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan administrasi ketatausahaan dan pengendalian surat di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung perlu adanya petugas yang mampu serta mempunyai ketekunan, ketelitian, kecermatan dan penuh konsentrasi serta mampu merahasiakan isi dokemen/surat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya, perlu menunjuk petugas dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/310/b.XVI/HK/1986 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN SURAT PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan dan Pengendalian Surat pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengadaan peralatan administrasi ketatausahaan dan pengendalian surat di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum pada Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Tata Naskah Dinas Bidang Kearsipan Ketatausahaan dengan Kode Rekening 1.20.03.05.58.38.06.5.2.1.01.01.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/164/B.VIII/HK/2012
 TANGGAL : 15-3-2012

**SUSUNAN PERSONALIA PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI
 KETATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN SURAT
 PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorium selama 12 bulan sejak bulan Januari 2012 s.d Desember 2012 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada kegiatan Penunjukan pengelolaan administrasi Tata Naskah Dinas Bidang Kearsipan dengan Kode Rekening : 1.20.03.05.58.38.06.5.2.1.01.01
2.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	225.000,-	
3.	Kepala Sub Bagian Umum Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wkl. Koordinator	200.000,-	
4.	M. RUSDI, SH, MM (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
5.	ENTUS ALRAFI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
6.	SOLVIYATI, SE (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
7.	M. KAHADAFI H (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
8.	SANJAYA (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
9.	A. QOSIM (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
10.	AFDALIA (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
11.	SEPTIANA (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
12.	RINA NOVITA SARI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
13.	IKA NENCY SINAR MA (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
14.	TABRANI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
15.	SEVTINA NOVIANTI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	

16	RIAN SARIANA (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-
17	RIKE RULIANA, SH (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-
18	HERI SUSANTO (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-
19	NUR ZAHRA (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-
20	HERLINA, S. KOM (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-
21.	INDRI FEBRINA (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-
22.	BAYU FEBRI SETIAWAN (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-
3.	FERRY JULIANTO (Peramu Ruangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.